




RENCANA STRATEGIS PUSAT KAJIAN ANGGARAN 2020 - 2024



BAB I PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 69 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi anggaran ini maka mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, hal tersebut dikarenakan apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain :


- a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama ;

- 
- b. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
 - c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; dan
 - d. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pembahasan sesuai siklus APBN yaitu :

1. Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ;
2. Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangan ;
3. Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya ;
4. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN; dan
5. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN.


Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka DPR RI membutuhkan *supporting system* yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.



Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 413 Ayat (2)** bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Selama ini kinerja pelayanan dukungan keahlian fungsi anggaran dapat digambarkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dilakukan selama kurun waktu 2010-2015 melalui peran dari Biro Analisa APBN Setjen DPR RI) antara lain membuat analisis dan referensi dalam setiap pembahasan Siklus APBN, yang mencakup Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN, serta analisis dan referensi berdasarkan tematik APBN.


Secara resmi Pusat Kajian Anggaran terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan



tugas DPR RI di bidang **perancangan** APBN. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 1 Struktur Pusat Kajian Anggaran



Tabel 2
Capaian Kinerja
Jumlah Analisa/Referensi /Analisis Ringkas Cepat APBN
2016 – 2019

Tahun	Target	Capaian	Persentase (%)
2016	50	50	100
2017	50	50	100
2018	50	50	100
2019	50	50	100
Total	150	150	100

Sumber: Pusat Kajian Anggaran , 2018

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa persentase capaian kinerja pada Pusat Kajian Anggaran tahun 2016-2019 adalah 100% artinya target dapat dipenuhi. Capaian keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi awal yang baik bagi Pusat Kajian Anggaran dalam meneruskan pemberian dukungan keahlian fungsi anggaran DPR RI.


Bagi Pusat Kajian Anggaran hasil evaluasi pencapaian kegiatan tersebut tetap menjadi tantangan karena kedepan kinerja tidak hanya dilihat pada sisi pencapaian target tetapi juga dengan kualitas kajian yang semakin baik

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

A. Struktur Baru

Pusat Kajian Anggaran merupakan unit organisasi pada Badan Keahlian DPR RI yang mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan anggaran agar lebih fokus kepada aspek keahlian. Berbeda dengan struktur lama yang masih menggabungkan antara dukungan keahlian dengan administrasi teknis. Dengan demikian penguatan



tatakelola substansi menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam struktur baru tersebut dilakukan pembidangan dan pembentukan spesialisasi pada Analis APBN sehingga diharapkan akan mempertajam hasil analisis.

B. Kejelasan Pembinaan Karir

Jumlah Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI saat ini 22 (dua puluh dua) orang, dengan adanya pengangkatan Jabatan Fungsional Analis APBN perlu dilakukan pembinaan karir. Semakin jelasnya karir Analis APBN harus didukung dengan pembinaan pegawai melalui peningkatan kompetensi. Karena untuk menyajikan produk kajian APBN yang berkualitas pada setiap tahapan siklus APBN dan pelaksanaannya diperlukan berbagai program diklat tentang APBN. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM tersebut, Setjen DPR dan BK DPR RI telah membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sehingga penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai terutama Analis APBN semakin terarah dan terprogram.

Kedepan diharapkan pembinaan karir akan semakin baik karena kinerja Analis APBN tidak hanya ditentukan oleh kecakapan dalam bidang analisis, tetapi perlu juga ditunjang dengan perilaku. Dengan adanya kode etik yang ditetapkan di Pusat Kajian Anggaran Setjen dan BK DPR RI maka akan memberikan kepastian tentang perilaku pegawai yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja analisis itu sendiri.

Meskipun saat ini jumlah Analis APBN terbatas, tetapi sebagian sudah menyelesaikan pendidikan S-2 dan yang lainnya sedang menyelesaikan pendidikan S-2, dengan demikian akan memudahkan dalam melakukan pengembangannya.

C. Ketersediaan Anggaran

Anggaran Pusat Kajian Anggaran berasal dari sumber APBN, ketersediaan anggaran ini memungkinkan Pusat Kajian Anggaran melakukan kegiatan strategis yang berpotensi pada peningkatan kuantitas dan kualitas hasil dukungan keahlian yang akan disampaikan kepada DPR RI. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan dukungan anggaran tersebut antara lain pengumpulan data, penelitian, diskusi/*workshop*/seminar, pengadaan buku/jurnal, pengadaan data, penerbitan dan pencetakan hasil kajian/analisis/referensi, serta pengembangan kompetensi SDM.

D. Pendampingan Kegiatan Dewan

Salah satu tugas Pusat Kajian Anggaran adalah memberikan pendampingan dan dukungan secara langsung kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan. Pendampingan dimaksudkan terutama untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan dukungan keahlian dan substansi pembahasan pelaksanaan fungsi anggaran di AKD sesuai kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan AKD bersangkutan.

Dengan mengikuti secara langsung dalam setiap Pembahasan APBN, maka Analis APBN akan mendapatkan pembelajaran dari interaksi antara Pemerintah dengan DPR RI, sehingga dapat memahami perilaku pengambilan keputusan/kebijakan. Analis APBN juga dituntut untuk selalu siap memberikan bahan-bahan sebagai masukan yang dibutuhkan oleh AKD lainnya, yang pada akhirnya akan membentuk karakter Analis APBN yang profesional, mumpuni, dan bertanggung jawab dalam memenuhi amanah yang ditugaskan. Di samping itu juga, keberadaan Analis APBN menjadi mata rantai pembahasan dan rekam jejak perjalanan DPR antar periode. Netralitas yang menjadi ciri khas Analis

APBN semakin memperkuat perannya sebagai penyambung pembahasan antar periode.

E. Sinergi Dukungan Tenaga Ahli AKD dan Analis APBN

Pendampingan dan dukungan secara langsung Analis APBN pada komisi dan badan, menuntut sinergi dan kolaborasi yang positif dengan Tenaga Ahli AKD sehingga produk dukungan dan kualitas pendampingan yang dihasilkan lebih optimal. Perbedaan pemikiran antara Tenaga Ahli AKD dan Analis APBN akan memperkaya nilai substansi yang dibutuhkan.

Tenaga Ahli AKD sebagai tenaga kontrak satu periode (lima tahunan) yang diangkat berdasarkan rekomendasi Pimpinan AKD memiliki pendekatan sudut pandang yang berbeda dengan Analis APBN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dituntut netral dalam menggunakan sudut pandangnya. Namun dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, kemampuan dan tuntutan akademis akan mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.

F. Peluang Kerjasama

DPR RI adalah bagian kelembagaan demokrasi di Indonesia, keberadaannya telah menjadi perhatian banyak pihak dalam kerangka pengembangan demokrasi. Dengan demikian peluang untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dari luar sangat terbuka dan menjadi sarana bagi penguatan kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM yang dimiliki oleh Pusat Kajian Anggaran.

G. Manajemen sistem layanan

Untuk memberikan pelayanan kepada Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan, Pusat Kajian Anggaran akan membuat standar pelayanan permintaan Analisis Ringkas Cepat/ARC.

1.2.2. Kelemahan

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pusat Kajian Anggaran didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang pegawai, terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Tinggi Pratama, 1 (satu) orang Pejabat Pengawas, 3 (tiga) orang Pelaksana dan 22 (dua puluh dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Analis APBN, dan 16 (enam belas) orang Analis Non Kontraktual.

Jika dilihat secara kuantitas jumlah Analis APBN yang ada belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis kepada Dewan sehingga harus ditambah. Saat ini jumlah Analis APBN sebanyak 22 (dua puluh dua) orang masih jauh dari jumlah ideal, Oleh sebab itu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara bertahap Pusat Kajian Anggaran mengajukan penambahan CPNS Analis APBN, menggantikan Analis PTT Non Kontraktual sehingga Analis APBN seluruhnya PNS.

Tabel 2

Jenis Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan

No	Jenis Jabatan	Pendidikan				Total
		S3	S2	S1	SMU	
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	-	-	-	1
2	Pengawas	-	-	1	-	1
3	Pelaksana	-	-	1	2	3
4	Analis PNS	-	18	4	-	22
5	Analis Non PNS					15
	Total	1	11	4	2	42

Dari 42 (empat puluh dua) orang pegawai dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,26%), S-2 sebanyak 12 orang (63,16%), S-1 sebanyak 4 orang (21,05%), dan SMU sebanyak 2

orang (10,53%). Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing, untuk jenis jabatan dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2

B. SOP Belum Dilaksanakan Secara Efektif


Dalam membuat suatu *output*, baik itu analisis, referensi, dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung *output*. Pusat Kajian Anggaran telah memiliki mekanisme hubungan tata kerja yang baku *Standard Operating Procedure* (SOP) Dengan adanya mekanisme hubungan tata kerja yang baku, diharapkan kualitas dari *output* yang dihasilkan akan semakin meningkat, namun demikian SOP yang ada dalam pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal.

C. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pusat Kajian Anggaran memerlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, akan tetapi hingga saat ini sarana dan prasarana kerja yang ada masih dirasa kurang, hal tersebut tentu saja akan menghambat proses kegiatan yang akan dilakukan sarana dan prasarana tersebut terutama lap top, mesin printer, serta pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

D. Terbatasnya Akses Data Eksternal

Selain sarana yang berupa fisik untuk mendukung pelaksanaan tugas Pusat Kajian Anggaran, memerlukan sarana dan prasarana nonfisik seperti akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga lain terutama lembaga penelitian baik nasional maupun internasional, selain itu diperlukan juga kebutuhan teknologi informasi. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk keahlian yang berkualitas. Dukungan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan, akan tetapi



akses kepada sumber-sumber pendukung tersebut hingga saat ini belum tersedia secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta terdapat beberapa data yang sulit diakses. Peningkatan kualitas jaringan internet dan wifi, agar mempercepat terlaksananya akses informasi serta peningkatan kualitas jaringan internet dan wifi, agar mempercepat terlaksananya akses informasi.

E. Dinamika Politik

DPR RI merupakan lembaga politik, terdiri dari 560 (lima ratus enam puluh) orang Anggota, dan 10 (sepuluh) fraksi, dimana masing-masing fraksi mempunyai kepentingan masing-masing terhadap suatu isu-isu tertentu, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan terjebak pada polarisasi kepentingan politik tertentu. Polarisasi kepentingan bukan saja dapat berdampak pada capaian kinerja Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian, tetapi pada lembaga DPR RI secara keseluruhan.

F. Singkatnya Rentang Waktu Siklus dan Jadwal Pembahasan RAPBN

Masa sidang Dewan sangat terbatas waktunya. Setiap tahun terdapat 4 masa sidang dan 5 masa reses. Begitu juga Siklus Pembahasan APBN yang dilaksanakan berhimpitan. Disamping itu seringkali terjadi perubahan agenda pembahasan sehingga akan mempengaruhi kualitas produk keahlian yang dihasilkan. Perubahan masa sidang dan agenda sidang yang sangat dinamis akan mempengaruhi kinerja Badan Keahlian DPR RI.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Kajian Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam bab I, maka Pusat Kajian Anggaran sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan APBN, Pertimbangan DPD dan Pengawasan Pelaksanaan APBN. Untuk itu sesuai dengan tupoksinya perlu disusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap fungsi anggaran DPR RI, kegiatan Pusat Kajian Anggaran mengacu pada Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024 sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Kajian Anggaran dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

2.1. Visi

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah :

**Menjadi Organisasi Penyedia Referensi Kajian Anggaran
yang Pertama dan Utama**

Pusat Kajian Anggaran yang Pertama

Mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran menjadi penyedia referensi yang pertama bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran.

Pusat Kajian Anggaran yang Utama

Mempunyai makna bahwa produk-produk yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran yang berkaitan dengan analisis APBN diharapkan mengutamakan kualitas kajian dan analisis yang baik.

2.2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut :

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan;**
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan;**
- c. Memperkuat Kelembagaan Pusat Kajian Anggaran dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Analis APBN.**

2.3. Tujuan

Visi dan Misi pada hakikatnya memberikan arah dalam pencapaian tujuan pembentukan Pusat Kajian Anggaran. Untuk itu tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran adalah :

- a. Terwujudnya tatakelola dukungan kajian anggaran yang baik ;**
- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk politik anggaran Dewan ;**
- c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan;**
- d. Terwujudnya Kelembagaan Pusat Kajian Anggaran dalam Pembinaan jabatan fungsional Analis APBN yang profesional pengembangan Analis APBN yang profesional.**

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik

Pusat Kajian Anggaran sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan diharuskan menjalankan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan bagian dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya.

b. Penyediaan produk Kajian APBN yang berkualitas dan tepat waktu

Keberadaan Pusat Kajian Anggaran dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu produk dukungan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang tetap waktu.

c. Penyediaan produk karya ilmiah APBN sebagai rujukan

Produk karya ilmiah APBN yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran kedepan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran.

d. Peningkatan profesionalitas Analis APBN

Analisis APBN dalam menjalankan tugas dituntut mempunyai sikap yang profesional, untuk meningkatkan profesionalitas tersebut maka Pusat Kajian Anggaran perlu meningkatkan kemampuan Analis salah satunya dengan melakukan kegiatan diklat-diklat yang bersifat tematik sesuai dengan bidang kepakaran fungsional, agar mampu meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keahlian DPR RI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keahlian DPR RI telah menetapkan arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan memberikan gambaran fokus dan prioritas kegiatan Badan Keahlian DPR RI selama 5 (lima) tahun kedepan. Sementara strategi menggambarkan cara untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan tersebut.

Sasaran strategis yang terkait dengan pemberian dukungan keahlian pada fungsi anggaran DPR RI oleh Badan Keahlian DPR RI adalah penyediaan analisis APBN yang tepat waktu. Untuk itu arah kebijakannya ditujukan untuk menghasilkan kajian APBN yang secara substansi memenuhi APBN yang mengutamakan prioritas anggaran yang didukung penciptaan kerangka makro ekonomi dan fiskal yang berkesinambungan sesuai arah kebijakan DPR RI, dibutuhkan rumusan kebijakan dan dukungan kajian anggaran yang tepat waktu.

Kemudian pencapaian sasaran strategis penyediaan analisis APBN yang tepat waktu diperlukan strategi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis APBN yang didukung dengan penyediaan jabatan fungsional analisis APBN yang cukup, selain itu produk karya ilmiah APBN yang dibuat Analisis APBN dapat menjadi rujukan DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran. Selain itu, analisis yang ada harus diimbangi

dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas keahlian analisis anggaran yang mumpuni, serta melakukan pembinaan terhadap analis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Anggaran

3.2.1. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas produk analisis dan karya tulis ilmiah serta materi diklat APBN melalui penyediaan dan pengembangan kompetensi Analis APBN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang didukung dengan penyusunan instrumen pembinaan jabatan fungsional Analis APBN.

3.2.2. Strategi

a. Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik. Pengelolaan yang baik dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terutama pencapaian atas kinerja.

b. Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu. Produk Kajian APBN disusun berdasarkan karakteristik produk yaitu Analisis, Referensi, dan Analisis Ringkas Cepat. Ketiga jenis produk tersebut disusun mengikuti siklus pembahasan APBN di DPR RI.

c. Penyediaan produk karya tulis ilmiah APBN

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN. Agar produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN yang dihasilkan tidak hanya menyajikan data dan informasi tetapi juga dapat

memperkaya ilmu pengetahuan maka perlu disebarakan. Untuk itu perlu didukung dengan kegiatan penerbitan terhadap karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN.

d. Penyelenggaraan *database* APBN

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk kajian APBN yang tepat waktu dan akuntabel. Ketepatan waktu dan akuntabilitas penyediaan produk Buletin APBN 2 (dua) mingguan, salah satunya sangat dipengaruhi oleh adanya *database* yang handal, valid, dan akurat.

e. Pengembangan profesi Analis APBN

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis peletakan dasar-dasar profesionalitas jabatan Analis APBN. Untuk itu keberadaan Pusat Kajian Anggaran perlu didukung dengan penyediaan Analis APBN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Namun demikian, penambahan jumlah analis harus didukung dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Analis APBN. Disamping kedua hal diatas, dalam rangka menjadikan jabatan Analis APBN sebagai jabatan profesi maka harus dilakukan penyusunan instrumen pengembangan profesi Analis APBN yang tepat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator dan Target Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pusat Kajian Anggaran menentukan target kegiatan dan indikator. Tahun 2020-2024 maka Pusat Kajian Anggaran menyusun Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua komponen yaitu :

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran; dan,
- b. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

Selanjutnya Indikator kinerja Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan pada tabel 4.1

Tabel 3
Indikator Kinerja dan Target Kegiatan

Tahun	Target	
	Jumlah Target Bahan Kebijakan	Jumlah Target Analisis/Referensi/Laporan APBN
2020	3	50
2021	3	50
2022	3	50
2023	3	50
2024	3	50

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran, selama kurun waktu 2020-2024 Pusat Kajian Anggaran memperkirakan kebutuhan anggaran sebagai berikut :

Tabel 4
Kerangka Rencana Pendanaan Pusat Kajian Anggaran

NO	2020	2021	2022	2023	2024
1	6.975.568.000	7.384.551.000	8.052.888.000	8.235.523.000	8.462.194.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta inisiatif yang diterapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan komitmen Pusat Kajian Anggaran yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil kinerja dan selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Begitu pentingnya Rencana Strategis ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Pusat Kajian Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil.

Tabel 5
Target dan Indikator Kinerja Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2020-2024

No	PROGAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT		INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT PELAKSANA
11	Program Dukungan Keahlin Fungsi Dewan	Terwujudnya dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI		Persentase tersedianya kajian/analisis/referensi /laporan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta isu-isu terkait kedewanan	90	90	90	90	90	Badan Keahlian
5798	Penyusunan Kajian Anggaran	Analisis/referensi/laporan APBN	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	3	3	3	3	3	
			Penyusunan dan Pengembangan analisis/referensi/laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN	50	50	50	50	50	Pusat Kajian Anggaran

